



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa tingkat partisipasi sekolah, proporsi usia sekolah tidak melanjutkan, akses pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga pendidikan serta sarana prasarana, akses pendidikan pada daerah terpencil dan tertinggal, akses terhadap pendidikan khusus/inklusi, dan kualitas lulusan terhadap serapan dunia kerja serta berbagai permasalahan pendidikan di daerah Sulawesi Tengah merupakan kondisi yang membutuhkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan yang terarah dan terencana;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan daerah provinsi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

8. Unit Layanan Disabilitas adalah unit pada Dinas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
20. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

21. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
24. Perizinan pendidikan adalah penerbitan izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
25. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
31. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
39. Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga adalah upaya untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
40. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu.
41. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.
42. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja internasional, dan/ atau Standar Kompetensi Kerja khusus.
43. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
44. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
45. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
46. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
47. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
48. Guru Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Non ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
49. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

50. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali Peserta Didik yang bersangkutan.
51. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
- d. penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
- e. Kurikulum muatan lokal;
- f. Pendidikan Vokasi;
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan bahasa dan sastra;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta Masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Batasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan meliputi:

- a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. penerbitan perizinan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan Orang Tua selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan di sekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah meliputi:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu di Daerah bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan Pendidikan bagi setiap warga negara;
- c. memfasilitasi Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- d. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- f. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- g. melakukan pembinaan yang berkelanjutan bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga; dan
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran Pendidikan untuk membiayai kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Alokasi anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak termasuk gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan
 - c. satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;

- b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Gubernur membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan kewenangan Provinsi atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - d. instansi vertikal lingkup Provinsi terkait dengan pencegahan kekerasan pada lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. instansi vertikal lingkup Provinsi terkait dengan penanganan kekerasan pada lingkungan Satuan Pendidikan;
 - f. profesi psikolog klinis; dan
 - g. organisasi masyarakat terkait anak.
- (3) Susunan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kebijakan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan.
- (3) Dokumen kebijakan Daerah bagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek mengacu pada profil dan rapor Pendidikan Daerah dengan prioritas pada pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam kerangka pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. Dinas;
 - b. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - c. satuan Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. Komite Sekolah;
 - g. Peserta Didik;
 - h. Orang Tua;
 - i. Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - j. Masyarakat; dan
 - k. pihak lain terkait dengan Pendidikan.

Paragraf 2 Partisipasi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi:
 - a. Peserta Didik yang Orang Tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan;
 - b. Peserta Didik di Pendidikan Khusus; dan/atau
 - c. Peserta Didik di daerah khusus.
- (2) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar Kabupaten/Kota; dan
 - b. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal.
- (2) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan formal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi Peserta Didik yang Orang Tuanya tidak mampu dibebaskan dari biaya Pendidikan dan/atau memperoleh beasiswa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan biaya Pendidikan dan/atau memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) SMK yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. substantif;
 - b. teknis; dan
 - c. administratif.
- (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terpenuhi apabila tugas dan fungsi SMK bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terpenuhi apabila:
 - a. karakteristik tugas dan fungsi SMK dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terpenuhi apabila SMK membuat dan menyampaikan dokumen meliputi:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategi;
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melaksanakan SPM Bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada:
 - a. kebijakan nasional Pendidikan, terutama terkait dengan kebijakan merdeka belajar; dan
 - b. Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi vertikal Provinsi yang membidangi tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang dipilih oleh satuan Pendidikan sesuai prinsip otonomi Satuan Pendidikan;
 - d. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 - e. sertifikasi Kompetensi Peserta Didik;
 - f. sertifikasi Kompetensi Pendidik;
 - g. sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - h. Implementasi kebijakan merdeka belajar.

Paragraf 4

Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak Daerah, Nasional dan Internasional.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Setiap Peserta Didik yang memiliki cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa yang menempuh Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dapat diberikan beasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang Orang Tuanya tidak mampu dan memiliki prestasi akademik dapat diberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai kebutuhan prioritas visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan di Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (4) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi Pendidikan sistem *online*.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara
Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh Masyarakat dilaksanakan melalui badan hukum.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan pendanaan peningkatan mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang berasal dari Orang Tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikan dan di Wilayah khusus berhak memperoleh akses pelayanan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Akses pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan dan bantuan lain sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Daerah dan kewenangan dapat membantu biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang tidak melakukan pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
 - d. penghentian pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
atau Program Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi;
 - e. akses berkeadilan.
 - f. menyenangkan dan
 - g. bebas dari tindak kekerasan dan perundungan.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diawali dengan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan wajib dan bertanggung jawab mengelola, merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan oleh penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan Nasional Pendidikan, kebijakan Daerah bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta kebijakan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (3) Kebijakan pada tingkat penyelenggaraan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. rencana kerja jangka panjang dan menengah Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan satuan pendidikan.
- (4) Rencana kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disusun Penomoran disesuaikan dengan saran penyempurnaan berdasarkan profil dan rapor pendidikan Satuan Pendidikan.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang membutuhkan Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus.

Pasal 29

Satuan pendidikan wajib menjamin terpenuhinya SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 30

Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan Daerah dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 31

Satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.

- (2) Dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki minimal 2 (dua) organ terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. Komite Sekolah.
- (3) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi manajemen Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan tentang Komite Sekolah.

Pasal 33

Dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disalurkan kepada Satuan Pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan minimal dengan:

- a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, Pendidik, Tenaga Kependidikan serta sumber daya lainnya;
- c. menyelenggarakan Pendidikan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan menengah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan satuan pendidikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pendidikan Menengah terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah umum; atau
 - b. pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah melalui badan hukum.
- (3) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (4) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (5) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali Peserta Didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan tinggi.

Bagian Kedua Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, SMK, dan Sekolah Menengah kejuruan.
- (2) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas sebagai berikut:
 - a. kelas 10 (sepuluh);
 - b. kelas 11 (sebelas); dan
 - c. kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
 - a. kelas 10 (sepuluh);
 - b. kelas 11 (sebelas); dan
 - c. kelas 12 (dua belas).
- (4) SMK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 39

- (1) Muatan pembelajaran pada jenjang SMA atau bentuk lain dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran.
- (2) Penentuan mata pelajaran pada satuan Pendidikan Menengah mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian.

Pasal 40

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Setiap program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih Konsentrasi keahlian.
- (4) Program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. program keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. program keahlian kesehatan;

- d. program keahlian keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - e. program keahlian perikanan dan kelautan;
 - f. program keahlian bisnis dan manajemen;
 - g. program keahlian pariwisata;
 - h. program keahlian seni rupa dan kriya; dan
 - i. program keahlian seni pertunjukan.
- (5) Perubahan program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik

Pasal 42

- (1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian dan konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 43

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 44

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 45

Bagi peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Calon peserta didik baru penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

Perubahan persyaratan penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah Berdasarkan Keunggulan Lokal

Pasal 49

Satuan Pendidikan Menengah berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan minimal 1 (satu) satuan Pendidikan Menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Masyarakat.

Pasal 51

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, dan pertambangan.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 52

Satuan Pendidikan Menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan satuan Pendidikan Menengah berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi:

- a. peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial; dan/atau
- b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 56

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 57

- (1) Peserta didik berkelainan terdiri atas:
 - a. peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

- (2) Peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ragam penyandang disabilitas yang:
 - a. penyandang Disabilitas fisik;
 - b. penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Jalur Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan formal; dan/atau
 - b. pendidikan nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus; dan/atau
 - b. penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a untuk:
 - a. pendidikan anak usia dini berbentuk TK LB untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;
 - b. SD LB untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;
 - c. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - d. SMA LB, SMK LB untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dilakukan melalui satuan Pendidikan Menengah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Pasal 62

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusif.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum sanggup menyediakan sumber daya Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membantu tersedianya sumberdaya Pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan Pendidikan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 65

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan inklusif harus memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai Kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan menengah Penyelenggara Pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.
- (3) Pembelajaran Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah, Penyelenggara Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

- (4) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan inklusif.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyediaan Akomodasi Yang Layak

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus kewenangan Daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

Pasal 69

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan minimal melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan dokumen kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 70

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon guru;
 - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring dengan tahapan:
 1. penentuan kebutuhan pelatihan;
 2. penentuan sasaran pelatihan;
 3. penentuan program pelatihan;
 4. pelaksanaan pelatihan; dan
 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,
- yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 73

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 74

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.

- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik, yakni:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (6) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau Orang Tua Penyandang Disabilitas.
- (7) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 75

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

Mekanisme mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- b. Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;

- d. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

Pasal 77

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 78

Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dilakukan minimal dalam bentuk:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 79

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan Menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
- (2) Dalam hal Unit Layanan Disabilitas belum terbentuk, tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan oleh Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 80

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 81

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Menengah formal.
- (2) Program Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.

Pasal 82

- (1) Persyaratan program percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan program Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas khusus; atau
 - b. satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan program Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 84

Pemerintah Daerah menyelenggarakan minimal 1 (satu) satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 85

Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan non formal.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 87

- (1) Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi, di Daerah.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 89

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) pada Jalur Pendidikan formal dilakukan dalam bentuk:
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat;

- d. sekolah terintegrasi; atau
 - e. sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
 - (3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.
 - (4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan layanan pendidikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
 - (5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar Jenjang Pendidikan dalam satu lokasi.
 - (6) Sekolah dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sekolah yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dan/atau pulau kecil terluar.

Pasal 91

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dalam bentuk program layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. bantuan dana transportasi;
- c. kunjungan pendidik;
- d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, televisi, dan/atau berbasis informasi teknologi; dan/atau
- e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 92

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Layanan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya Pendidikan Layanan Khusus yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 94

- (1) Kurikulum Pendidikan Menengah terdiri atas:
 - a. muatan umum untuk SMA, SMALB dan SMK;
 - b. muatan peminatan akademik SMA dan SMK;
 - c. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA, SMALB;
 - d. muatan peminatan kejuruan untuk SMK; dan
 - e. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK.
- (2) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - i. agama;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Kurikulum pendidikan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa;
 - e. matematika;
 - f. ilmu pengetahuan alam;
 - g. ilmu pengetahuan sosial;
 - h. seni dan budaya;
 - i. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - j. keterampilan/kejuruan; dan
 - k. muatan lokal.
- (4) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasiskan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah; dan

- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 96

Kurikulum Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan Kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 97

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi :
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Daerah dan kearifan lokal.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendidikan Alquran;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan antikorupsi;
 - d. pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana;
 - e. seni tari dan musik daerah; dan
 - f. kewirausahaan.
- (4) Khusus pada SMK, kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri.

Pasal 98

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. Kompetensi dasar;
 - b. silabus; dan
 - c. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan Kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian Kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;

- f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah.
2. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi Daerah dan kebutuhan pasar kerja;
 - c. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah, dengan perguruan tinggi di Daerah dan luar Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia/tenaga kerja yang ada di Daerah;
 - d. membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha; dan
 - e. mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 101

- (1) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.
- (2) Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan masyarakat.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah berdasarkan prinsip dasar meliputi:
 - a. berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan;

- b.tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat;
 - c.berbasis pada kompetensi;
 - d. pembelajaran sepanjang hayat; dan
 - e. diselenggarakan secara inklusif.
- (2) Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah mengacu pada strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi

Pasal 103

- (1) Gubernur menetapkan jenis Pendidikan Vokasi sesuai potensi Daerah dan kebutuhan pasar kerja mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (2) Jenis Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Pendidikan Vokasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja di Daerah.
- (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kejuruan.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Vokasi menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 105

- (1) Pelatihan Vokasi meliputi:
 - a.pelatihan kerja; dan
 - b.kursus keterampilan.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (3) Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja;
 - b. alih Kompetensi Kerja; dan
 - c. peningkatan Kompetensi Kerja,sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan Standar Kompetensi Kerja.

Pasal 106

- (1) Pelatihan Vokasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Vokasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. penyusunan dan penyesuaian kurikulum;
 - b. penyusunan Standar Kompetensi Kerja;
 - c. penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik kerja industri; dan
 - d. memfasilitasi rekrutmen kerja bagi lulusan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja sesuai kewenangan.

Pasal 108

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Gubernur mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di Daerah;
 - b. menyusun Rencana Strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) yang mengacu pada kebijakan Kementerian dan kementerian yang pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri tingkat Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 109

- (1) Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berstatus:
 - a. PNS Guru;
 - b. PPPK Guru; dan

- c. Guru Non ASN.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berstatus:
 - a. PNS non Guru;
 - b. PPPK non Guru; dan
 - c. pegawai non ASN.
- (3) Peningkatan status Guru Non ASN dan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan ASN.

Pasal 110

- (1) Pendidik SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - d. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana;
 - e. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - f. sertifikat profesi guru untuk SMA atau sertifikat profesi guru untuk SMK.
- (3) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana latar belakang pendidikan tinggi dengan program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal, Pemerintah Daerah dapat menugaskan akademisi, tokoh adat dan/atau budayawan sebagai Pendidik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. lulus seleksi substansi/materi mata pelajaran muatan lokal yang dipersyaratkan; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan metoda pembelajaran/ pengajaran.
- (3) Akademisi, tokoh adat dan/atau budayawan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa pembelajaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 112

- (1) Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas :
 - a. kepala sekolah;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. tenaga laboratorium; dan
 - e. tenaga kebersihan sekolah.

- (2) Tenaga Kependidikan SDLB, SMPLB dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas :
- a. kepala sekolah;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. tenaga laboratorium;
 - e. tenaga kebersihan sekolah;
 - f. teknisi sumber belajar; dan
 - g. psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
- (3) Selain Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Satuan Pendidikan Menengah juga ditetapkan pengawas Satuan Pendidikan.

Pasal 113

- (1) Kepala SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai guru SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak dan memiliki nomor unik kepala sekolah; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SDLB/SMPLB/SMALB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai guru pada satuan Pendidikan Khusus;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di satuan Pendidikan Khusus;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang Pendidikan Khusus;
 - e. mengikuti diklat calon kepala sekolah dan memiliki nomor unik kepala sekolah; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan selain kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai guru minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah minimal 4 (empat) tahun pada Jenjang Pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

- b. memiliki sertifikat guru penggerak; dan
 - c. lulus uji kompetensi pengawas Satuan Pendidikan.
- (5) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Perencanaan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. perencanaan Pemerintah Pusat; dan
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemerataan Guru antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat termasuk kebutuhan Guru di wilayah Khusus.

Pasal 115

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka :
 - a. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan; dan
 - b. peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan permohonan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 116

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Khusus untuk Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di wilayah Khusus minimal selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan bertugas di wilayah Khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - g. telah bertugas sebagai Guru minimal 8 (delapan) tahun; dan
 - h. kebutuhan Guru telah terpenuhi.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan Profesi dan tunjangan khusus.
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada Satuan Pendidikan minimal selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di wilayah Khusus.
- (4) Pemindahan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Guru untuk melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pemerintah Daerah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah secara objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemerataan kualitas Pendidikan di Daerah.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 120 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 122

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menghasilkan guru sekolah luar biasa dalam memenuhi kekurangan guru sekolah luar biasa.

Bagian Ketiga Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk:
 - i. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
 - j. Kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
 - b. Kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan.
- (5) Pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara sistematis, berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 124

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. pengalaman;
 - c. kemampuan; dan
 - d. prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - k. kenaikan pangkat/golongan;
 - l. kenaikan jabatan; dan/atau
 - m. bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendorong peningkatan pengabdian dan kinerja.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan di Daerah;
 - b. berprestasi di Satuan Pendidikan; dan
 - c. memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Daerah.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan oleh pemimpin Satuan Pendidikan Menengah, pemimpin Satuan Pendidikan Khusus dan/atau Masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Daerah dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 127

- (1) Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi perlindungan:
 - n. hukum;
 - o. profesi;
 - p. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - q. Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi profesi guru, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat secara bersama-sama berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan upaya untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Pasal 128

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a meliputi perlindungan terhadap:
 - r. tindak kekerasan;
 - s. ancaman;
 - t. perlakuan diskriminatif;
 - u. intimidasi; dan/atau
 - v. perlakuan tidak adil.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari pihak peserta didik, Orang Tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik.
- (3) Perlindungan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi litigasi; dan
 - b. advokasi non litigasi.
- (4) Advokasi litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan.
- (5) Advokasi non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi dan pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk advokasi non litigasi.
- (7) Organisasi profesi guru memberikan perlindungan hukum terhadap Guru dalam bentuk advokasi litigasi dan advokasi non litigasi.
- (8) Pemberian perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.
- (9) Pemberian perlindungan hukum terhadap Guru oleh organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh lembaga bantuan hukum.
- (10) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pembiayaan pemberian perlindungan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 129

- (1) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Pendidik dan tenaga pendukung dalam melaksanakan tugas.

- (2) Perlindungan profesi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - f. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - g. advokasi non litigasi.
- (3) Perlindungan profesi oleh organisasi profesi guru dilakukan dalam bentuk:
 - a. perumusan kode etik profesi;
 - b. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - c. advokasi litigasi dan non litigasi.
- (4) Perlindungan profesi oleh Satuan Pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - b. pemberian pendampingan.
- (5) Perlindungan profesi oleh Masyarakat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan aduan, pelaporan dan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
 - b. pemberian pendampingan.

Pasal 130

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - h. gangguan keamanan kerja;
 - i. kecelakaan kerja;
 - j. kebakaran pada waktu kerja;
 - k. bencana alam;
 - l. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - m. risiko lain.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. perumusan kebijakan daerah;
 - b. fasilitasi layanan kesehatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. monitoring sarana dan prasarana Satuan Pendidikan secara berkala.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh organisasi profesi guru dilakukan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi dalam pendaftaran asuransi tenaga kerja; dan
 - b. advokasi litigasi dan non litigasi.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Satuan Pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi layanan kesehatan dan kecelakaan kerja di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - b. memfasilitasi dalam pendaftaran asuransi tenaga kerja.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Masyarakat dilakukan dalam bentuk memberi dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana keselamatan kerja pada Satuan Pendidikan.

Pasal 131

- (1) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d berupa perlindungan terhadap:
 - a. hak cipta; dan
 - b. hak kekayaan industri.

- (2) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dilakukan dalam bentuk fasilitasi permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah, organisasi profesi guru dan Satuan Pendidikan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 132

- (1) Setiap Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - n. pendirian; dan
 - o. perubahan.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin pendirian Pendidikan Menengah yang memenuhi SPM Bidang Pendidikan sampai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. izin pengembangan Pendidikan Menengah yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - c. izin pendirian Pendidikan Khusus.
- (4) Izin perubahan Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 133

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Pedoman dalam Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - p. hasil studi kelayakan
 - q. isi Pendidikan;
 - r. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - s. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - t. pembiayaan Pendidikan;
 - u. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - v. manajemen dan proses Pendidikan.
- (3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (4) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pendirian satuan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan minimal untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 134

Untuk pendirian SMK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan Satuan Pendidikan sejenis di wilayah tersebut;
- e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri; dan
- f. untuk pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan instansi terkait lainnya.

Pasal 135

Perubahan persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah atau Pendidikan Khusus dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 136

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 137

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 138

- (1) Dalam rangka pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pembinaan bahasa dan sastra Daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
 - c. keberagaman budaya Daerah.

Pasal 139

- (1) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah oleh Pemerintah Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi peserta didik terhadap sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami nilai yang terkandung dalam karya sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,
 - b. penyediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk menyajikan karya sastra; dan
 - c. penciptaan suasana yang kondusif pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk bersastra.

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah, pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus minimal melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. penugasan pengajar bahasa daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang berasal dari praktisi, budayawan, tokoh adat dan akademisi;
 - c. pelaksanaan program atau kegiatan sehari berbahasa Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Daerah;
 - d. fasilitasi area berbahasa daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Daerah;
 - e. penerbitan buku berbahasa Daerah; dan/atau
 - f. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah.
- (2) Fasilitasi penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 141

- Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan sastra Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus minimal melalui:
- a. pendidikan sastra Daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
 - b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk menyajikan karya sastra Daerah.

Pasal 142

- Pemberian dukungan terhadap upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. meningkatkan sikap positif peserta didik agar memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
 - b. meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
 - c. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
 - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk pembinaan Bahasa Indonesia; dan
 - e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia oleh peserta didik.

Pasal 143

- (1) Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia.
- (2) Pembelajaran Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar Kompetensi Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Sastra Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus minimal melalui:

- a. pendidikan sastra Indonesia di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- b. penyediaan fasilitas di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk menyajikan karya sastra Indonesia.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 145

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - d. sosialisasi;
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. pemberian penghargaan kepada Sekolah yang berprestasi; dan
 - h. pembinaan terhadap pengawas Sekolah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 146

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bagi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 147

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas untuk pelaksanaan Pendidikan Vokasi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja untuk Pelatihan Vokasi.

Pasal 148

- (1) Gubernur melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. pengelolaan sarana prasarana Pendidikan;

- b. pengelolaan dana Pendidikan; dan
 - c. pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 149

Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 150

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 152

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Dewan Pendidikan Daerah;
 - f. Komite Sekolah;
 - g. pengusaha; dan
 - h. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sumber pelaksana dan pengguna hasil Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 153

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga kependidikan, pendanaan, prasarana, dan sarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam bentuk pengendalian mutu pelayanan Pendidikan mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (4) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, pendanaan, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (5) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 155

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 157

1. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Daerah ini.
2. Penyesuaian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani Sekolah berakhir sampai dengan selesainya tahun anggaran berkenaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Multikultural (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 148) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);
 - e. ketentuan mengenai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 621);
 - f. ketentuan mengenai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 737);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

1. Penamaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri harus dibaca dan dimaknai SMA Negeri Madani.
2. Penamaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani harus dibaca dan dimaknai SMA Negeri Madani.

Pasal 162

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Agustus 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 174
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8-184/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.K., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

I. UMUM

Di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan pula bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Salah satu bidang dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah penyelenggaraan Pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia, dan aspek Pendidikan menjadi aspek penting dalam memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia di samping aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Terkait dengan hal ini, Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi masih menemui permasalahan dan kendala. Salah satu permasalahan utama pembangunan Provinsi adalah Kualitas Sumber Daya Manusia belum berdaya saing, dan khusus masalah pada Bidang Pendidikan adalah Pendidikan belum berkualitas dan merata. Permasalahan tersebut sebagai implikasi dari berbagai kendala yang dihadapi yaitu: 1) kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas Pendidikan; 2) sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran relatif belum memadai, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal; 3) keterbatasan akses internet di beberapa wilayah belum optimal sehingga digitalisasi Pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar masih terkendala; dan 4) jumlah Guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan tersebut dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, proporsi usia sekolah tidak melanjutkan untuk melanjutkan kembali, akses pendidikan,

distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan serta sarana prasarana, akses Pendidikan pada daerah terpencil dan tertinggal, akses terhadap Pendidikan Khusus, akses terhadap Pendidikan inklusif, serta meningkatkan kualitas lulusan terhadap serapan dunia kerja melalui kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan yang terarah dan terencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar juga sebagai kewenangan Provinsi. Di dalam Lampiran Huruf A Undang-Undang tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Sub Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Urusan Manajemen Pendidikan, meliputi kewenangan: 1) pengelolaan Pendidikan Menengah; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Khusus;
2. Sub Urusan Kurikulum, dengan kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan muatan lokal Pendidikan Khusus;
3. Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kewenangan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Sub Urusan Perizinan Pendidikan, meliputi kewenangan: 1) penerbitan izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 2) Penerbitan izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. Sub Urusan Bahasa dan Sastra, dengan kewenangan pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pada tanggal 22 September 2014, Daerah Provinsi telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. Berdasarkan penamaannya, Peraturan Daerah ini berisi materi penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan penyelenggaraan Bidang Kebudayaan. Untuk materi penyelenggaraan Bidang Pendidikan belum mengacu pada kewenangan Daerah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Khusus materi penyelenggaraan Bidang Kebudayaan, Provinsi telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.

- Pasal 155
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160